



P U T U S A N
NOMOR : 78/B/2014/PT.TUN-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate – Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

SUPRATMAN, S.T. Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Perum Kandang Mas Rt. 24 No. 105 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

GOVERNUR BENGKULU, Tempat Kedudukan di Jalan Pembangunan No. 01 Bengkulu; -----

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. M.IKHWAN, SH., MH: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;-----
2. BAKHTIAR, SH., MH: Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;-----
3. HENDRA GUNAWAN, SH: Kepala Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;-----

4.NICKY JANUARSYAH,SH...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NICKY JANUARSYAH, SH: Staf Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;

5. FAUZI, SH: Staf Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;

6. DONI GUSNADI, SH: Staf Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 1 Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/667/B.2 tanggal 23 Desember 2013; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 78/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 13 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 23/G/2013/PTUN-BKL tanggal 26 Februari 2014 ; -----
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

4. Penetapan....



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 78/PEN-HS/2014/PT.TUN-MDN. tanggal : 16 Juni 2014, tentang tanggal dan hari sidang dengan acara Pembacaan Putusan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih tentang duduknya sengketa sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 23/G/2013/PTUN-BKL tanggal 26 Februari 2014, yang amar selengkapnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 174.000 ,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 23/G/2013/PTUN-BKL yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 26 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha

Negara....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bengkulu sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
23/G/2013/PTUN-BKL tanggal 7 Maret 2014, yang ditandatangani oleh
Penggugat Prinsipal sendiri serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu tersebut, dan telah diberitahukan kepada pihak
lawan/Tergugat/Terbanding, melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor : 23/G/2013/PTUN-BKL tanggal 11 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemeriksaan Banding
tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 22
April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu pada tanggal dan hari itu juga, Memori Banding tersebut oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah disampaikan atau
diberitahukan kepada pihak lawan/Tergugat/Terbanding, melalui Surat
Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 23/G/2013/PTUN-
BKL, 23 April 2014, dengan mengemukakan keberatan-keberatan di dalam
memori bandingnya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah
menjatuhkan putusan yang semata-mata hanya mengambil alih dalil-dalil
jawaban Tergugat, dengan menyatakan dalam eksepsi menerima eksepsi
Tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak
diterima menyalahi kaedah dan ketentuan serta meniadakan maksud dan tujuan
Undang-Undang ; oleh sebab itu Penggugat/Pembanding memohon kepada
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar
sebagai berikut :-----

MENGADILI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding / Penggugat ; -----

-Membatalkan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
23/G/2013/PTUN-BKL, tanggal 26 Februari 2014 ; -----
- Menghukum Terbanding/Tergugat membayar segala biaya yang timbul
dalam kedua tingkatan peradilan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat / Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 30 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal dan hari itu juga, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut disampaikan atau diberitahukan kepada pihak Lawan / Pemanding atau Penggugat, dengan mengemukakan bantahan atas Memori Banding Penggugat, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seraya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:
23/G/2013/PTUN-BKL. Tanggal 26 februari 2014 ; -----
3. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas perkara dengan melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 23/G/2013/PTUN-BKL masing-masing tertanggal 03 April 2014 ;-----

TENTANG...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 23/G/2013/PTUN-BKL. yang dimohonkan banding diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 26 Februari 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: "Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah"; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 7 Maret 2014 yakni pada hari ke 9 (sembilan) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding secara formal dapat diterima, oleh karena itu pihak Penggugat selanjutnya disebut Pembanding sedangkan pihak Tergugat disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 23/G/2013/PTUN-BKL.

Tanggal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 Februari 2014, serta memperhatikan alat-alat bukti berupa surat-surat yang diserahkan oleh kedua belah di dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat diajukan telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap Pokok Perkarnya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam Pokok Perkara menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, berdasarkan oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima Hakim, antara lain berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Objek sengketa pertama telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 April 2011 sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya pada point 4 (empat) yang menyatakan bahwa “Pada tanggal 13 April 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, Penggugat menerima Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor C 40 Tahun 2011, Tanggal 12 April 2011, perihal pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil”; -----

- bahwa Penggugat baru mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 14 November 2013 sesuai dengan yang tercatat dalam buku register Perkara pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dengan Nomor Register Perkara Nomor: 23/G/2013/PTUN-BKL; -----

- bahwa rentang waktu Penggugat menerima Objek sengketa pertama dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan atau sekitar 880 (delapan ratus delapan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak melihat adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam pertimbangan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkaranya, juga dalam menilai dan mengkonstatir alat-alat bukti yang diajukan pada pihak di dalam persidangan, bahkan telah secara lengkap dan cermat dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah tepat dan benar, sehingga Putusan Nomor: 23/G/2013/PTUN-BKL tanggal 26 Februari 2014 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ; -----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 23/G/2013/PTUN-BKL tanggal 26 Februari 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan oleh pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka dengan demikian pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Pengadilan Tingkat Pertama, yang selengkapnya tertera dan dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 23/G/2013/PTUN-BKL tanggal 26 Februari 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan oleh pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

MENGINGAT : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / Penggugat; -----

2.Menguatkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
23/G/2013/PTUN-BKL, tanggal 26 Februari 2014, yang dimohonkan
banding ; -----

3. Membebaskan kepada Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : **Senin**, tanggal
23 Juni 2014, oleh Kami : **MASKURI, SH. M.Si.**, Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Ketua Majelis,
T. SIAHNUR ANSJARI, SH.MH. dan **ASMIN SIMANJORANG, SH.MH.**
masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, putusan tersebut dibacakan
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim
Anggota, dibantu oleh **RAJULIM SIPAYUNG, SH.** sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri
oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SIAHNUR ANSJARI, SH. MH.

M A S K U R I, SH. M.Si.

ASMIN SIMANJORANG, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

RAJULIM SIPAYUNG, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 239.000,-
- J u m l a h**Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)